PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN
Alamat ; Jl. Pendopo Tegalkalong, Sumedang Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang
Prov. Jawa Barat, No.Tlp: 0261-206377,
Website : disdik.sumedangkab.go.id Email : disdiksumedang@gmail.com, 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 1292
Tahun : 2026

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang :

a. bahwa kesempatan menyelenggarakan Pendidikan Non Formal diberikan kepada masyarakat seluas – luasnya sebagai wujud partisifasi di bidang pendidikan;
b. bahwa untuk mendorong minat masyarakat berpartisifasinya dalam menyelenggarakan masyarakat tersebut yang perkembangannya tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dunia usaha/industri maka perlu diberikan pelayanan yang bersifat pembinaan dan pengembangan melalui pendaftaran perizinan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
c. bahwa sehubungan huruf a dan b di atas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan non formal di wilayah Kabupaten Sumedang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 246, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahu 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Perturan Pemerintah Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Taambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 112, tambahan lembaran Negara nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Repbulik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknik Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Permendikbud nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang ;
16. Peraturan Daeran Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan :

a. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PKBM WIDYA MANDIRI nomor :021/PKBM-WM/VII/2026 Tanggal 22 Juli 2026 ;
b. Ijin Operasional Sebelumnya nomor : 638 Tahun 2023 Tanggal 10 Agustus 2023;
c. SK Pendirian Nomor : 01/Kep-AU/V/2016 tanggal 2 Juni 2016;
d. Akta notaris Yayasan WIDYA MANDIRI CONGGEANG WETAN Nomor. 12 tanggal 16 Januari 2016 Notaris ESTI PRIANI, SH., M.Kn. Alamat Sumedang. Nomor : AHU-0002552.AH.01.04 Tahun 2016 ;
e. Surat Keterangan dari Penilik Dikmas nomor : B/ 1.4 /dikmas/V/2026. tanggal 11 Juni 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat.

PERTAMA : Memberi Ijin Menyenggarakan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) , yang diselenggarakan oleh :

Nama	:	**PKBM WIDYA MANDIRI**
Alamat	:	Dusun Conggeang Desa Wetan Kec. Conggeang, Kab. Sumedang.
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Kesetaraan , Keaksaraan, Kecakapan Hidup, dan Kewirausahaan
Kepala Sekolah	:	**Engkus Haerudin, S.Pd M.Pd**

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal **5 agustus 2026** sampai dengan tanggal **5 Agustus 2029**.

KETIGA :

1. Wajib Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku dan undang – undang yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib Mengirim laporan berkala sesuai kentuan.
4. Apabila Lembaga akan mengajukan Perpanjangan Operasional, maka Lembaga Wajib Mengajukan Permohonan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

Ditetapkan di : Sumedang
pada tanggal : 5 Agustus 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,

Dr. EKA GANJAR KURNIAWAN, S.Sos.,M.E.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19770313 200701 1 006

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang (sebagai laporan);
3. Yth. Inspektur Kabupaten Sumedang;